



Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Pelecehan Seksual Berbasis Nilai Keadilan

Ariy Kaerudin*,
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
[*arkha@uniba.ac.id](mailto:arkha@uniba.ac.id)
*author corespondensi

Abstrak

Kasus terkait pelecehan seksual menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia. Dari perspektif hukum pidana, Indonesia sebagai negara hukum belum memiliki peraturan hukum yang kuat terkait pelecehan seksual sehingga angka kasus tersebut terus bertambah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap beragam kebijakan hukum terkait pelecehan seksual yang ada di Indonesia saat ini. Metode penelitian yang dipilih penulis menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan yuridis normative dan diskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait pelecehan seksual di Indonesia saat ini belum mengakomodasi korban, dengan demikian perlu kiranya merekonstruksi ulang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual. Selain itu kebijakan saat ini belum berbasis pada nilai keadilan yang religius, sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk kebijakan hukum yang memformulasikan pasal mengenai pelecehan seksual yang berbasis dengan nilai keadilan yang religius. Dengan demikian, adanya peraturan terkait pelecehan seksual dapat memberikan keadilan bagi korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Pelecehan Seksual, Keadilan Religius*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai problema hukum yang sangat beragam. Umumnya hukum ini bersentuhan dengan kejahatan, termasuk kejahatan kepada marwah dan kehormatan diri seseorang. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan (Sari, 2017).

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu proses yang utuh atau menyeluruh untuk menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, ketiga fase harus menjadi mata rantai yang saling terkait dalam suatu sistem. Selain itu, fase perumusan legislatif atau politik merupakan fase permulaan yang serius dan strategis daripada seluruh proses fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi hukum pidana dan merupakan fase fundamental dari penerapan atau aplikasi itu hingga eksekusi (Mulyadi, 2012). Berbicara tentang larangan dalam undang-undang, kita juga akan berbicara tentang kebijakan hukum. Kebijakan hukum pidana pada prinsipnya memiliki hakikat sebagai sebuah upaya untuk melaksanakan peraturan perundang - undangan atau dalam hal ini hukum pidana selalu berusaha relevan dengan menyesuaikan situasi dan keadaan di dalam waktu tertentu (*ius constitutum*) dan melihat bagaimana hukum itu di cita – citakan di masa depan (*ius constituendum*).

Pancasila memformulasi dua konsep tentang keadilan, yaitu sebagai berikut : 1) Adil dalam sila kedua dari Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” 2) Adil dalam sila kelima dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dalam hal ini, konsepsi adil dalam sila kedua diarahkan kepada makna keadilan dalam arti individu (keadilan individu) dan adil dalam sila kelima dalam hal ini ditujukan kepada keadilan dalam arti kemasyarakatan (keadilan masyarakat) atau yang sering disebut dengan “keadilan sosial”.

Menyambungkan dengan hal tersebut kita mengetahui bahwa keadilan adalah perihal yang terhubung langsung antar manusia, maupun antara manusia dan tuhanya, Allah SWT. Allah menciptakan manusia dimulai dengan Adam dan Hawa, dengan adanya hal

ini maka menunjukkan bahwa tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan yang mana berlanjut beranak pinak menjadi keluarga, masyarakat, komunitas hingga menjadi sebuah negara. Di Indonesia sendiri sebagai negara timur secara turun temurun memosisikan bahwa dalam sebuah pasangan ataupun keluarga, laki-laki selalu dianggap sebagai mahluk yang lebih kuat dan perempuan lebih lemah, yang kemudian kita kenal dengan sebutan budaya patriarki (Patriarki adalah Perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu).

Hal ini sadar atau tidak sangat berpengaruh pada produk hukum positif kita, terutama berkaitan hal yang ranahnya *private*. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah permasalahan mengenai kekerasan seksual, dalam hal ini spesifik mengenai tindak pelecehan seksual. Sejatinya kekerasan ini memiliki kesamaan seperti kekerasan yang lainnya, yakni dapat berpeluang terjadi kepada siapa saja tanpa melihat status sosial, ras, dan golongan.

Definisi dari Pelecehan seksual ialah berbagai macam tindakan/perilaku/gerakan seksual dimana tidak pernah diharapkan oleh orang lain dalam bentuk lisan (kata) atau tulisan, fisik, nonverbal dan visual untuk tujuan seksual yang mengandung muatan seksual yang menimbulkan kemarahan, penghinaan, rasa malu, ketidaknyamanan dan rasa tidak aman pada orang lain. Pelecehan seksual bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun efek samping yang dirasakan dari perbuatan itu lebih dirasakan dan dirugikan kepada perempuan, tentu hal ini karena adanya perbedaan dari *gender equality*. Pelecehan Seksual ini ternyata lebih dirasakan kepada perempuan sebagai sesuatu yang sangat membebani karena adanya trauma yang luar biasa dan penyakit lain yang bisa terjadi.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Th	2015	2016	2017	2018	2019
Jml	321.752	259.150	348.446	406.178	431.471

Data yang ditunjukkan dari Catatan Tahunan tahun 2020 Komnas Perempuan Jumlah data tentang kasus kekerasan seksual ini setiap tahun berubah, dan utamanya pelecehan seksual merupakan salah satu kasus yang tertinggi melihat hal tersebut dengan

mengalami tren kenaikan data ini kemudian membentuk persepsi public yang terbagi menjadi beberapa hal ditambah lagi khusus untuk pelecehan seksual. Pertama data kasus tersebut naik karena setiap tahun artinya lebih banyak orang yang akhirnya berani untuk mengeluarkan suara dan ini merupakan hal yang positif karena akan mempermudah proses penanganannya. Kedua kenaikan data tiap tahun ini memberi keprihatinan tersendiri, dan membuka kemungkinan bahwa sebenarnya yang muncul di permukaan ini seperti fenomena “*gunung es*” atau hanya sedikit saja yang baru muncul, belum seutuhnya dan dimungkinkan bisa saja jauh luar biasa banyak dan menyedihkan. Ketiga hal ini membuat persepsi bahwa setiap tahun lebih banyak orang yang melakukan kejahatan ini, artinya proses penegakan hukum yang berlangsung kurang efektif karena tidak bisa memberi efek jera dan menahan laju perbuatan hina tersebut.

Beragam bentuk dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat di satu sisi dan belum memadainya aturan hukum yang dapat melindungi korban serta menjerat pelaku di sisi yang lain telah cukup menjadi alasan perlunya membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual (Susiana, 2015).

Berbagai kasus yang muncul belakangan ini di berbagai media public, baik di kanal berita maupun di kanal bebas seperti media sosial membuat perhatian public kepada kasus-kasus pelecehan seksual semakin tinggi, ada yang mulai takut dan cemas hingga emosi yang meledak-ledak dari keluarga korban. Mulai dari Karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengalami pelecehan seksual di kantornya namun ditolak laporannya di Kepolisian, hingga kasus predator seksual Pimpinan Pondok Pesantren di Jawa Barat yang sampai mengakibatkan Santri-santrinya hamil bahkan memiliki anak. Bagi Indonesia, perihal ini menjadi sangat pelik karena proses penegakan hukumnya yang dinilai belum adil bagi korban. Hingga saat ini jumlah kasus mengenai pelecehan seksual terus bertambah jumlahnya, dan masih banyak korban yang harus mengalami trauma atas perlakuan yang dia tidak pernah harapkan terjadi pada dirinya. Pada tanggal 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hal ini menjadi angin segar untuk keadilan bagi para korban, namun disisi lain adalah kita harus melihat sejauh mana kiprah UU ini untuk memberikan keadilan bagi para korban (Nurisman, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pelecehan seksual berbasis nilai keadilan yang pertama, bagaimana kebijakan hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia saat ini?

Yang kedua Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pelecehan seksual berbasis nilai keadilan?

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan hukum menanggulangi pelecehan seksual seperti dalam tulisan artikel Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Oleh:Marcheyla Sumera dalam tulisan ini dibahas mengenai pengaturan yang membahas mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang mana belum membahas dari sisi kebijakan hukum pidananya (Sumera, 2013), selain itu mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pelecehan seksual ada artikel Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana Oleh:Asrianto Zainal dalam tulisan ini belum membahas mengenai kebijakan hukum pidana yang melindungi korbanya lebih maksimal (Asrianto Zainal, 2014), selain itu artikel lain yang membahas mengenai kebijakan hukum dalam pelecehan seksual dengan judul Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana oleh Yuni Kartika, Andi Najemi dalam penelitian ini belum membahas mengenai kebijakan hukum pidana dan formulasi untuk menanggulangi pelecehan seksual (Kartika, & Najemi, 2021).

Selain itu dengan ditambah beberapa penelitian dari dunia internasional tulisan dari Bruce Taylor Dkk dengan judul Sexual Harassment of Law Enforcement Officers: Findings From a Nationally Representative Survey dalam artikel ini masih membahas mengenai pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup kerja sehingga belum bisa menyentuh semua aspek di kehidupan masyarakat (Taylor, Maitra, Mumford, & Liu, 2022) dan artikel penelitian dari Vanessa Vorward. Dkk dengan judul Campus Sexual Violence Elimination Act: SaVing Lives or SaVing Face? dalam artikel tersebut membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkup institusi Pendidikan yaitu sekolah, maka belum bisa memberi perlindungan untuk masyarakat luas (Griffin, Pelletier, Griffin, & Sloan, 2017).

Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Indonesia pada Saat ini

Melihat fenomena pelecehan seksual, penelitian yang dilakukan kepada sejumlah mahasiswa menunjukkan bahwa setidaknya-tidaknya mereka mengalami sekali pelecehan seksual, ironisnya mereka kurang teredukasi mengenai hal tersebut (Rusyidi, Bintari, &

Wibowo, 2019). Hukum pidana yang sejatinya menjadi sandaran bagi masyarakat tidak bisa mengakomodasi perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual.

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan (Arief, 2014).

Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di tahun 2001 sampai 2012 setidaknya terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan perharinya, dimana di tahun 2012, sudah ada 4.336 kasus kekerasan seksual yakni diantaranya 2.920 kasus terjadi di ranah kelompok/publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa pencabulan dan kekerasan. Sedangkan kasus kekerasan di tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan tiap 3 jam sekali. Seringkali umur yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13-18 tahun dan 25-40 tahun (Paradias, 2022). Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang pelecehan seksual, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP ialah: 1) Perzinahan (Pasal 284) 2) Perkosaan (Pasal 285) 3) Persetubuhan dengan Wanita di bawah umur (Pasal 286 s.d. 288) 4) Pencabulan (Pasal 289 s.d. 294) 5) Penghubungan Percabulan (Pasal 295 s.d. 298, 506) 6) Pencegahan dan Pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535) 7) Tindak Pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 s.d. 283, 532, 533).

Secara umum maka bisa dilihat bahwa kasus pelecehan seksual ini semakin marak di masyarakat dan data statistik menunjukkan kenaikan baik yang dilaporkan di lembaga penanganan maupun yang off the record. Disisi lain ironisnya klausul mengenai pelecehan seksual tidak tercantum dalam KUHP kita sebagai sumber hukum pidana kita.

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovolXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

Pasal-pasal dalam KUHP yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

a. Pasal yang berkaitan dengan Pelecehan Seksual Fisik, yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285, Pasal 289 dan Pasal 290. Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan.

1) Pasal 285

Pasal 285 ini berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorangwanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Yang diancam dari pasal ini adalah ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Artinya dalam rumusan pasal ini tindakan yang dilakukan pelaku sudah merupakan tindakan fisik sehingga memaksakan kehendaknya untuk berhubungan kepada seseorang yang bukan istrinya.

Dalam KUHP mengkategorikan kualifikasi yuridis dari pasal ini dalam kejahatan, namun demikian rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Kelemahan dari pasal ini adalah pasal ini focus kepada kekerasan dalam pemerkosaan, sehingga unsur-unsurnya akan sulit jika dihadapkan dengan kasus pelecehan seksual.

2) Pasal 289

Pasal 289 berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.” (KUHP 37, 89, 281,290, 291, 298, 335)

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovolXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.(Annisa, 2016)

Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal ini masuk pada Pelecehan seksual secara fisik dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan adalah yang paling berat sanksinya karena selain melakukan pelecehan seksual, pelaku juga menggunakan kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut, maka pada akhirnya pelaku dapat dijatuhi pasal 289 dengan ancaman hukuman penjara paling lama Sembilan tahun.

Apabila dalam perbuatan tersebut pelaku melakukan kekerasan kepada korban atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban maka ada unsur pemberatan didalam perbuatan tersebut seperti maksud dari pasal 289 KUHP dengan dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat.

Kelemahan dari pasal ini terletak pada rumusan, jelas disitu menyudutkan korban seolah-olah korban membiarkan dirinya sendiri. Hal ini tentu akan membuat korban lebih terpuruk secara psikologis, idealnya dalam sebuah pasal harus mendorong korban sehingga merasa lebih aman dan terlindungi.

3) Pasal 290

Pasal 290 ini berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:”

1e.”barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;”

2e. “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:”

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovolXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

3e“barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara. dsb yang mana perbuatan tersebut dilakukan kepada : a) Seseorang yang dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya; b)Seseorang yang belum cukup umur; c) Seseorang yang diduga belum cukup umur, atau seseorang yang melihat akan berbuat hal tersebut tapi dibiarkan saja.

Dalam pasal tersebut masuk kedalam kualifikasi yuridis sebagai kejahatan, Pasal di atas dapat diketahui bahwa perbuatan cabul terhadap anak yang dimaksud adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Kelemahan dari pasal ini adalah pasal ini membahas pencabulan terhadap anak yang mana, pasal tersebut sudah memiliki aturan *Lex Specialis* dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Artinya pasal ini tidak efektif penerapannya terkhusus untuk menangani kasus pelecehan seksual, selain itu sulit untuk memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut dan menyulitkan pada proses pembuktian di persidangan.

b. Pasal yang berkaitan dengan Pelecehan Seksual Non Fisik.

Beberapa produk hukum dalam KUHP yang mengatur meski belum secara eksplisit tentang pelecehan seksual adalah Pasal 281 KUHP, dan Pasal 315 KUHP.

Dalam KUHP apabila kita melihat dari Pasal-pasal diatas bahwa tindak pidana pelecehan seksual fakta lapangan menunjukkan korban yang biasanya mayoritas adalah perempuan.

Mengenai Pasal 281, dan 315 KUHP yang mengatur sedemikian rupa upaya penanganan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, pelecehan seksual pada akhirnya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda dengan berbagai tingkatan tergantung bentuk

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovoIXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

pelecehan seksual yang dilakukan, oleh karena itu pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur dan menangani kasus Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1) Pasal 281

Pasal 281 berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:”

1e“barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;”

2e“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan (KUHP 37, 289, 298, 532).”

“Kesopanan” disini memiliki arti kata “kesusilaan”, perasaan malu yang berhubung dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan Wanita, memperlihatkan anggota kemaluan Wanita atau pria, mencium dan sebagainya(Soesilo R, 1991).

Pada pasal ini maka masuk pada pelecehan seksual secara non fisik (tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan) dan juga pelecehan seksual secara visual adalah pelanggaran yang dalam perbuatan pelaku tidak menggunakan unsur kekerasan seperti meraba buah dada, dan anggota kemaluan yang lain, juga secara visual mempertontonkan kemaluannya atau memperagakan gestur seksual di muka umum yang mana dapat dijatuhi pasal 281 dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,-,

Jika melihat unsur pidanaan yang telah ditulis diatas bahwa tindak pidana pelecehan seksual seperti yang diterangkan dalam pasal 281 KUHP yang mana merusak kesopanan dimuka umum atau dimuka orang lain dengan sengaja dan menimbulkan perasaan malu terhadap korban maka dapat dipidana dengan sanksi yang sudah ditetapkan pasal tersebut. Pasal ini masuk kedalam kualifikasi yuridis sebagai kejahatan dan merupakan delik biasa. Adanya hal tersebut, delik biasa ini menunjukkan idealnya proses penegakan hukum terus dilanjutkan tanpa korban atau pelapor memintanya. Namun demikian kelemahan dari pasal ini terletak pada yang menitik beratkan pada

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovolXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

tindakan pelaku kepada korban, yang mana ini sangat berpotensi untuk sulit dibuktikan karena korban memiliki trauma tersendiri sedangkan pelaku merasa tidak bersalah atas perbuatan yang dilakuka, hingga saat ini pasal ini tidak menguntungkan bagi korban dan jauh dari nilai keadilan.

2) Pasal 315

Pasal 315 bunyinya:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).”

Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan “menuduh suatu perbuatan” terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan: “anjing”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk pasal 315 dan dinamakan “penghinaan ringan” Supaya dapat dihukm kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ)(Soesilo R, 1991).

Pada pasal ini masuk pada tingkatan paling ringan dilihat dari perbuatannya hingga sanksinya pun dirasa sangat ringan sekali jika dibandingkan pasal-pasal sebelumnya karena perbuatan pelaku melalui verbal atau ucapan, biasanya bentuk dari perbuatan ini adalah catcalling, bodyshaming, rayuan-rayuan bernada seksual yang sering dilakukan kepada korban yang biasanya mayoritas adalah perempuan. Pelecehan seksual secara non fisik ini dapat dikategorikan dalam penghinaan ringan dan dapat menggunakan pasal 315 sebagai landasannya, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp 4.500,-,

Apabila dalam perbuatannya, pelaku melakukan tindak pelecehan seksual secara non fisik yang dianggap hanya bercandaan tapi membuat tidak nyaaman, perasaan tidak enak, dan merasa terancam keamanannya karena hakikatnya hal seperti itu adalah mengganggu kehormatan sedangkan kehormatan di lindungi oleh negara, maka korban dapat melaporkannya atas tindakan melawan hukum kategori penghinaan ringan yang dapat dijatuhi sanksi pidana yang tertera pada pasal 315 KUHP.

Namun demikian kelemahan dari pasal ini bisa diketahui dari beberapa hal. Pertama rumusan dari pasal ini adalah masuk kepada penghinaan yang konteksnya mengganggu ketertiban umum, dan biasanya lebih diutamakan dikenakan kepada sosok public yang dikenal oleh banyak orang, Ketika orang tersebut bukan orang terkenal maka akan kesulitan untuk memenuhi unsurnya. Kedua rumusan pasal tersebut secara kualifikasi yuridis masuk ke dalam kejahatan namun sebagai delik aduan, artinya jika korban tidak membuat tuntutan atas hal yang dia tidak pernah inginkan kejahatan tersebut tidak bisa diproses.

Dan apabila ternyata pelaku pelecehan seksual tersebut terindikasi memiliki gangguan kejiwaan atau dalam KUHP dikenal dengan tidak sehat akal pikirannya maka menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP atau ternyata belum cukup umur atau belum dewasa seperti yang tercantum dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP peraturan khusus untuk orang belum dewasa karena dalam hukum positif dikenal juga dengan istilah pertanggungjawaban pidana, maka apabila ternyata pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau ternyata belum cukup umur maka tindak pidana pelecehan seksual ini bagi pelaku tidak dapat dipidana karena alasan-alasan tertentu mengacu pada pasal-pasal diatas. Lebih khusus lagi untuk pelaku dibawah umur maka akan mengacu pada UUPA.

Dalam aturan KUHP kita yang sudah ada, sulit untuk menemukan aturan yang membahas spesifik mengenai pelecehan seksual. KUHP hanya menempatkan kekerasan seksual di bawah bab tentang “kejahatan kesusilaan” Bersama dengan “kejahatan terhadap binatang”, “pornografi”, “perjudian” dan “penjualan minuman yang mengandung alkohol”.

Kekerasan seksual dalam KUHP tidak dikategorikan sebagai “kejahatan kepada orang” atau secara khusus “kekerasan terhadap perempuan”. Kelemahan dari hal ini adalah rumusan pidana tersebut tidak secara tersirat menerangkan bahwa kejahatan tersebut masuk ke ranah pelecehan seksual, dan hal ini maka akan bergantung pada aparat penegak hukum yang memprosesnya. Melihat fenomena tersebut seiring berjalannya waktu, nilai-nilai dalam delik yang berkaitan dengan pelecehan seksual ternyata banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang kental dengan religi. Penelitian yang dilakukan oleh Latief Wiyata menunjukkan bahwa aturan terkait tindak pidana terutama yang berkaitan pelecehan seksual belumlah berkeadilan religius sehingga membuat masyarakat masih tidak lagi mempercayai hukum (Nurahman, & Sopyono, 2019).

2. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual yang akan datang dengan berbasis Nilai Keadilan

Untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang berkeadilan religious, maka para pembuat undang-undang harus mampu menggali petunjuk yang ada dalam kitab suci agama dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan menggali kedua sumber tersebut, maka kemungkinan terjadi benturan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup akan terjadi. Untuk menyatukan formulasi hukum tertulis dan menggali nilai-nilai agama, maka dibutuhkan nilai-nilai keseimbangan.

Formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religious harus memiliki nilai kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama, tidak memihak atau memperlakukan secara seimbang, semua nilai tersebut harus ada dalam formulasi ketentuan pidana, bilamana salah satu nilai tersebut tidak terdapat dalam ketentuan pidana maka keadilan pun akan sulit terwujud.

Ketentuan pidana yang berkeadilan religious adalah, ketentuan pidana yang mana dalam rumusnya memasukan nilai-nilai religi yang berpedoman kepada tuntunan dan tuntutan tuhan. Apabila dalam rumusan pasal saja nilai-nilai itu tidak ditemukan, maka tidak mungkin hukum akan menghasilkan keadilan yang religious.

Secara umum tindak pidana pelecehan seksual diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, yang mana merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan Batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat (Arief, 2014).

Pada dasarnya pelecehan seksual atau sexual harassment dikategorikan menjadi tiga yakni gender harassment, unwanted sexual attention, dan sexual coercion. Gender harassment adalah pelecehan seksual berupa komentar verbal dan visual yang tidak diinginkan dan melontarkan hinaan terhadap seseorang berdasarkan gender mereka yang dimaksudkan untuk merangsang emosi negatif. Contoh dari gender harassment adalah memposting gambar porno di depan umum atau di tempat-tempat tertentu yang dimaksudkan agar terlihat oleh sasaran pelecehan, menceritakan lelucon chauvinitik, dan membuat pernyataan yang merendahkan gender-related (Munawaroh & Agasi, 2022).

Fakta bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual adalah perempuan, hal ini sejatinya sudah diperingatkan sejak zaman jahiliyah pada masa Rasulullah SAW.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya:

Artinya : “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.”
(HR Muslim: 3729)

Untuk menetapkan status hukum bagi pelaku dan korban kekerasan seksual, penting artinya kita memahami definisi kekerasan itu sendiri. Sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (dhalim). Jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual

adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual (Wijaya, 2019).

Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan “kasus perzinaan”, karena dalam setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri.

Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (ikrah). Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Bahkan, keimanan para pezina pun dipertaruhkan, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan Abu Hurairah, “Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman,” (HR al-Bukhari). Maka darinya, perzinaan dicap oleh Allah sebagai perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk,” (QS al-Isra’ [17]: 32). Ayat ini jelas merupakan larangan berzina, walaupun sekilas hanya terlihat larangan mendekatinya saja. Justru di sinilah letak kehebatan bahasa Al-Quran. Sebab umumnya, setelah mendekati sebab-sebab dan hal-hal yang menjurus kepada perzinaan, seseorang akhirnya berzina. Maka jauhilah sebab-sebab atau hal-hal yang menjurus tersebut.

Perzinaan juga menyebabkan rusaknya garis keturunan. Maka, pantaslah Allah mewajibkan pemberian hukuman (had) bagi para pelakunya demi menjaga kehormatan mereka, menghindari kekacauan garis keturunan, dan menciptakan masyarakat yang bersih

Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual tersebut karena dianggap mengungghah gambar dirinya yang dianggap menggairahkan dalam media sosialnya sehingga menimbulkan perilaku menyimpang

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovolXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

pelecehan seksual tersebut. Melihat fenomena dari pelecehan seksual ini seyogyanya menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat merosotnya nilai moral atau susila masyarakat sudah semestinya dilarang dalam hukum pidana. Lebih dari itu, prinsip ini dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam bidang sosial dan public, misalnya, pers, media audio visual, dan kebijakan lainnya, sehingga Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* menjadi benar benar berarti (Sanjaya & Wirasila, 2021).

Terbatasnya pengaturan tentang pelecehan seksual membuat nomenklatur di dalam perundang-undangan pun lebih berfokus kepada sesuatu yang masih umum, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi. Keterbatasan ini sangat memprihatinkan, karena tujuan dari Konstitusi kita yakni memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara belum tercapai.

UU TPKS menjadi tameng baru bagi pencari keadilan dimana dia mencantumkan pelecehan fisik dan non fisik yang termasuk dalam delik aduan. Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu

Pasal-pasal yang spesifik berkenaan dengan pelecehan seksual dapat ditemukan pada pasal : Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 5

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 6

“ Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

a. “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

b. “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

c. “Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 7

(1) “Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.”

(2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.”

Dari ketiga pasal tersebut, hadirnya undang-undang ini memberikan keuntungan berupa aturan pasal yang lebih spesifik dan konkrit mengenai tindak pelecehan seksual.

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovolXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

Rumusan pasal dan sanksi pidana yang ada menunjukkan keseriusan untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual di negeri ini. Perbedaan antara Pelecehan seksual Fisik (Pasal 5 dan Pasal 6) dengan pelecehan seksual non fisik (Pasal 7) idealnya akan memudahkan aparat penegak hukum untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih maksimal.

Pada BAB IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pasal 20 sampai dengan pasal 64 Undang-undang ini juga mengatur aspek hukum acara yang memudahkan korban mendapatkan hak-haknya. Menghadirkan hukum acara yang menjamin mudahnya akses keadilan adalah sebuah kewajiban karena hukum acara itu adalah sarana mewujudkan keadilan itu sendiri. UU TPKS menjadi pengatur pemantauan karena negara disini bersifat sebagai ulil amri bertanggung jawab memastikan berjalanya perlindungan setiap warga negara dari kekerasan seksual.

Ketentuan mengenai sanksi harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bagi korban, serta efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku. UU ini mengatur ketentuan pidana yang tidak menghukum korban, tidak menghukum yang bukan pelaku, mempertimbangkan aspek penjeraan pelaku dan pemulihan bagi korban. Pemulihan korban sangat perlu diatur secara khusus karena belum ada pengaturan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Konsep berfikir tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mendasari bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci pada dasarnya merupakan petunjuk sebaik-baiknya petunjuk bagi umat manusia, dalam hal ini berkenaan dengan mewujudkan keadilan yang mana merupakan keadilan religious (Soponyono, 2017).

Dari pembahsan Panjang ini kita dapat merefleksikan bahwa Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara adhoc (partial) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu; (1) masalah “tindak pidana” (offence), (2) masalah “kesalahan” (guilt) dan (3) masalah “pidana” (punishment).

Ketiga masalah pokok hukum pidana ini merupakan subsistem yang terkait erat dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana (the general principle of criminal law) dan dalam UU TPKS (sebagai perwujudan pembaharuan dan pembangunan hukum pidana yang berkenaan dengan pelecehan seksual) ketiga masalah pokok hukum pidana tersebut merupakan sub-sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan system pemidanaan yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta sebagai pengertian/batasan juridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana).

Karena dari kesemuanya sekarang menjadi jelas bahwa pelecehan seksual merupakan gerbang menuju perzinahan, dan hal ini jelas menuju petaka yang besar dan sangat merugikan apalagi bagi korban. Tentu hal ini menjadi cerminan bahwa untuk mencapai keadilan religius, hukum yang diciptakan haruslah sangat serius, mengingat pelecehan seksual adalah perbuatan keji yang sangat merugikan korbanya dan kejahatan yang sangat serius karena mempertaruhkan masa depan seseorang, sebuah keluarga dan apabila dibiarkan bisa jadi mengancam masa depan sebuah bangsa, terutama bangsa Indonesia.

Berbicara mengenai Kebijakan Hukum tidak lepas dari berbicara mengenai tiga nilai penting yang harus dimiliki hukum yaitu Nilai Kemanfaatan, Nilai Kepastian, serta Nilai Keadilan. Pada hakikatnya keadilan adalah masalah utama dan pertama yang menjadi dasar suatu Hukum (Syahira, Soponyono, & Purwoto, 2017).

Dengan demikian kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang bernilai keadilan religius adalah dengan memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku, karena perbuatan tersebut adalah kejahatan dan dosa besar. Perbuatan yang dilakukan sangat merugikan korban, dan memiliki dampak jangka panjang traumatis. Sehingga rumusan yang paling ideal adalah bahwa dalam pasal terkait dengan pelecehan seksual memberikan sanksi pidana yang maksimal dengan dimasukkan kedalam kejahatan dengan delik biasa sehingga proses penegakan hukum bisa

lebih maksimal dan korban dapat merasakan perlindungan dan yang lebih penting dari itu semua adalah masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang hakiki.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dan telah tertuang dalam pembahasan kebijakan hukum pidana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual didalam hukum positif saat ini terdapat dalam KUHP maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang berlaku saat ini masih hanya terbatas pada kekerasan seksual yang lain seperti pemerkosaan, pencabulan atau eksploitasi seksual bukan spesifik mengenai pelecehan seksual. Hal ini jelas sangat berbeda karena konteks dari Pelecehan Seksual merupakan ketidakinginan korban menerima perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku. Hal ini demikian menyebabkan limitasi definsi atau tafsir dalam pelaksanaanya.

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang berbasis Nilai Keadilan Religius dalam pemabaharuan hukum Indonesia, pelecehan seksual memiliki perbedaan dengan kekerasan seksual dan kejahatan lainnya. Hal ini tentu harus dipertegas kembali. Lebih jauh lagi kebijakan formulasi pada masa yang akan datang berdasar kepada nilai keadilan yang religius yang diterapkan UU TPKS beserta aturan turunanya. Pelecehan seksual sama seperti kejahatan lainnya yang harus ditangani lebih serius karena efeknya pada korban adalah jangka panjang. Aturan yang akan datang harus berdasarkan anjuran yang ada dalam Al-Quran dan Shunah karena itu adalah sebaik-baiknya petunjuk.

Solusi dari simpulan tersebut adalah Kebijakan hukum pidana tindak pidana pelecehan seksual dalam perumusanya tidak hanya mengedepankan praktik pembuatan undang-undang yang normative-dogmatik. Namun juga perlu untuk diperhatikan beberapa aspek yang lain yang menjadi latar belakangnya. Sosio-kultural, Sosio-Filosofis, Sosio-Struktur. Serta diluar itu harus pula untuk diingat-ingat dan diperhatikan

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovoIXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

pada efisiensi, elektabilitas, fleksibilitas dan etik yang harus bermuatan nilai yang luhur yaitu nilai keadilan religius. Dengan demikian kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual berbasis nilai keadilan yang akan dikeluarkan kemudian setelah ini, akan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat (social welfare) secara konkret.

Pentingnya dilakukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pelecehan seksual yang di dalamnya merumuskan batasan perbuatan di masa yang akan datang. Terutama terkait dengan definisi korban pelecehan seksual yang banyak mengalami kerugian dan ketertindasan akibat perlakuan yang tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Ketertindasan disini bukan hanya bersifat fisik namun juga psikis. Untuk itu sudah saatnya para penegak hukum untuk dapat lebih mendengar, memahami, mengerti suara dari para korban. Hingga produk hukum yang dikeluarkan adalah produk yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, dan keadilan yang religius bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Annisa, Febrina. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. ADIL:Jurnal Hukum, Vol.7,(No.2),pp202–211. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>

Asrianto Zainal. (2014). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. Al-'Adl, Vol.7,(No.1),pp138–154 <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i1.215>.

Griffin, Vanessa Woodward, Pelletier, Dylan., Griffin, O. Hayden., & Sloan, John. J. (2017). Campus Sexual Violence Elimination Act: SaVing Lives or SaVing Face? American Journal of Criminal Justice, Vol.42,(No.2),pp401–425. <https://doi.org/10.1007/s12103-016-9356-4>

Kartika, Yuni., & Najemi, Andi. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.1,(No.2),pp1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>

Munawaroh, Maulidatul., & Agasi, Eva Ester Kristiani (2022). Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE. Rechtenstudent Journal, Vol.3,(No.1),pp56–66. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.101>

Nurahman, Adiansyah., & Soponyono, Eko. (2019). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius. Law Reform, Vol.15,(No1),pp42. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23354>

Nurisman, Eko. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4,(No.2),pp170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

Paradiaz, Rosania, & Soponyono, Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4,(No.1), pp. 61-72 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

Rusyidi, Binahayati., Bintari, Antik., & Wibowo, Hery. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: a Preliminary Study Among Indonesian University Students). Share : Social Work Journal, Vol.9,(No.1),pp75-85. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>

Sanjaya, Kadek Jovan Mitha., & Wirasila, Anak Agung Ngurah. (2021). Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial. Kertha Desa, Vol.9,(No.11),pp 92–101. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/82723>>.

Sari, Intan. Permata. (2017). Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis - 22. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Vol.6,(No.1),pp22–42. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1842>

Sumera, Marcheyla. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex Et Societatis, Vol.1,(No.2), pp39–49. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>

Susiana, Sali. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual. Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol.VII(No.22), pp9–15. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-22-II-P3DI-November-2015-11.pdf

Syahira, Soponyono, Eko., & Purwoto. (2017). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan No. 76/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Smg) Ditinjau Dari Prespektif Keadilan. Diponegoro Law Journal, Vol.6,(No.02), pp 1-18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19557>

Taylor, Bruce. G., Maitra, Poulami., Mumford, Elizabeth., & Liu, Weiwei. (2022). Sexual Harassment of Law Enforcement Officers: Findings From a Nationally Representative Survey. Journal of Interpersonal Violence, Vol.37,(No.11–12),pp1-25. <https://doi.org/10.1177/0886260520978180>

PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

Soponyono, Eko. (2017). Hikmah Al Qur'an Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BUKU

Arief, Barda. Nawawi. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Lilik. (2012). Hukum Acara Pidana:Normatif, Teoriti, Praktik dan Permasalahanya. Bandung: Alumni.

Soesilo R. (1991). KUHP serta Komenta-komentarnya. Bogor: Politea.

SUMBER ONLINE

DOI: <https://doi.org/10.30598/belovolXissueXpageX-XX>

Copyright (c) 2020 Author

Wijaya, Muhammad Tatam. (2019). Pantaslah Kita Dilarang Berzina, Ini Sebabnya. Retrieved from <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pantaslah-kita-dilarang-berzina-ini-sebabnya-ysPVe>